



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



MERY AGUSTINA MAHMUD
NIM. 12170324137

Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Digitalisasi dan Pendapatan Usaha Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat pada Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru

SKRIPSI

(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisasi kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DEKAN
STAT ISLAMIC



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

- : Mery Agustina Mahmud
: 12170324137
: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
: S1 Akuntansi
: Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Digitalisasi dan Pendapatan Usaha Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat pada Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru
: Kamis, 5 Juni 2025

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Harkaneri. SE.,MSA.,Ak.,CA
NIP. 19810817 200604 2 007

KETUA JURUSAN S1
AKUNTANSI

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisasi kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Program studi
Akuntansi
Fakultas
Ujian

Ketua

Faiza Muklis, SE.,M.Si.,Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

TIM PENGUJI

Penguji I
Elisanovi, SE.,MM.,Ak
NIP. 19680823 201411 2 001

Penguji II
Hidayati Nasrah, SE.,M.ACC.,Ak
NIP. 19841229 20110 2 010

Sekretaris
Saipul Al Sukri
NIP.19860108 201903 1 007

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Mery Agustina Mahmud
: 12170324137
: Kerumutan, 18 Agustus 2002
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Digitalisasi dan
Pengapatan Usaha Terhadap Kepatuhan Membayar zakat pada
Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan



Mery Agustina Mahmud
NIM.12170324137

- Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU
Empat Fakultas/Pascasarjana
1. Dilanggar hak cipta di
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, RELIGIUSITAS, DIGITALISASI DAN PENDAPATAN USAHA TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT PADA PELAKU UMKM DIBAZNAS KOTA PEKANBARU

OLEH:

MERY AGUSTINA MAHMUD

12170324137

Tujuan dari kajian ini untuk menganalisis pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas, digitalisasi dan pendapatan usaha terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menyebar kuesioner kepada responden merupakan pelaku UMKM yang membayar zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru dengan sampel 52 responden. menggunakan metode *probability sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah *SPSS versi 25*. Temuan dari penelitian ini adalah variabel pengetahuan zakat, religiusitas, digitalisasi dan pendapatan usaha secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,772 atau persentase 77,2%. Nilai koefisien determinan tersebut mengidentifikasi bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 77,2%. Sisanya sebesar 22,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini.

Kata kunci : Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Digitalisasi pendapatan usaha dan kepatuhan membayar zakat

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE EFFECT OF ZAKAT KNOWLEDGE, RELIGIOSITY, DIGITALIZATION AND BUSINESS INCOME ON ZAKAT PAYMENT COMPLIANCE OF UMKM ACTORS IN BAZNAS, PEKANBARU CITY

BY :

MERY AGUSTINA MAHMUD

12170324137

The purpose of this study is to analyze the influence of zakat knowledge, religiosity, digitalization and business income on compliance in paying zakat on UMKM actors at BAZNAS Pekanbaru City. The method used in the study is a quantitative approach, by distributing questionnaires to respondents who are UMKM actors who pay zakat at BAZNAS Pekanbaru City with a sample of 52 respondents using the probability sampling method. The analysis tool used is SPSS version 25. The findings of this study are that the variables of zakat knowledge, religiosity, digitalization and business income as a whole have a positive effect on compliance in paying zakat. The coefficient of determination (R^2) is 0.772 or a percentage of 77.2%. The value of the determinant coefficient identifies that the influence of the independent variable on the dependent variable is 77.2%. The remaining 22.8% is influenced by other variables that are not yet in this study

Keywords : Zakat Knowledge, Religiosity, Digitalization of business income and compliance in paying zakat



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan , kesempatan dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Digitalisasi dan Pendapatan Usaha Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat pada Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru”**.

Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan senantiasa bershawalat kepada baginda Rasul kita mendapatkan syafa'at di hari perhitungan kelak. Aamiin.

Upaya penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar strata (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianty MS, SE, M.Si, Ak. CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr.Mahyarni , S.E.,M.M Selaku Dekan Fakutas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri SE.,MSA.,Ak.,CA selaku Sekretaris Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus Dosen Pembimbing proposal dan skripsi yang telah sepenuh hati membantu, membimbing, mendukung dan memberikan wawasan yang baru untuk penulis sehingga bisa menyusun tahap satu demi satu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Alchudri, S.E.,M.M.,CPA.,CA.,CPI selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan juga bantuan selama menjalankan perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kesempatannya dalam berbagi ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 11. Cinta Pertama Penulis Ayahanda Amir Mahmud dan Ibunda Arbaiyah yang selalu memberi nasehat, menyemangati dalam proses penyelesaian S1 penulis dengan selalu berupaya memenuhi apa yang penulis butuhkan baik benda maupun materi. Orang tua yang mengajarkan arti berjuang dalam hidup untuk tidak pernah menyerah dan berjuang dalam menggapai apapun yang diimpikan. Semoga harapan dan setiap impian putrimu bisa membuatmu bangga.
 12. Kepada keempat saudara penulis Adrian Mahmud, Zulimirwan Devin, Ramadhani Filza, dan Apriliansyah Az-zikri terima kasih penulis ucapkan atas bentuk perhatian dan peranannya untuk proses penulis menyelesaikan S1 yang sangat berarti bagi penulis
 13. Kepada Sahabat, Nur Aqilah teman terbaik yang selalu memotivasi dalam memperjuangkan apapun yang diimpikan dalam hidup dan meyakinkan penuh penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini.
 14. Teman teman penulis selama masa perkuliahan Rike Mariyanti, Devi Sulastri, Ranti Misrianti, Suci Andriani, dan Indah Fitriyani yang telah memberikan bantuan dan melibatkan dirinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penilitian ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki baik mengenai materi maupun penulisan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Dalam kesempatan inilah penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu dalam penulisan skripsi selanjutnya agar lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya. Demikianlah Skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Pekanbaru,

2025

Penulis

Mery Agustina Mahmud

12170324137



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORI.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Metafora Amanah.....	14
2.1.2 Teori Tindakan Beralasan	15
2.2 Kepatuhan.....	16
2.2.1 Pengertian Kepatuhan	16
2.3 Pengetahuan.....	18
2.3.1 Pengertian Pengetahuan	18
2.4 Zakat	19
2.4.1 Pengertian Zakat.....	19
2.4.2 Landasan Hukum Zakat	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
2.1 Pendekatan Teori	
2.1.1 Pendekatan Teori Zakat 23	23
2.1.2 Pendekatan Teori Religiusitas 28	28
2.1.3 Pendekatan Teori Digitalisasi 29	29
2.2 Pendekatan Metodologis	
2.2.1 Pendekatan Metodologis Pendekatan Kuantitatif 31	31
2.2.2 Pendekatan Metodologis Pendekatan Kualitatif 34	34
2.2.3 Pendekatan Metodologis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif 34	34
2.3 Pendekatan Teoritis	
2.3.1 Pendekatan Teoritis Pendekatan Teori Zakat 36	36
2.3.2 Pendekatan Teoritis Pendekatan Teori Religiusitas 47	47
2.3.3 Pendekatan Teoritis Pendekatan Teori Digitalisasi 48	48
2.3.4 Pendekatan Teoritis Pendekatan Pendekatan Kuantitatif 48	48
2.3.5 Pendekatan Teoritis Pendekatan Pendekatan Kualitatif 49	49
2.3.6 Pendekatan Teoritis Pendekatan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif 50	50
2.3.7 Pendekatan Teoritis Pendekatan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif 51	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 53	53
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 53	53
3.2 Jenis Penelitian 53	53
3.3 Metode Pengumpulan Data 53	53
3.4 Populasi dan Sampel 54	54
3.4.1 Populasi 54	54
3.4.2 Sampel 55	55
3.5 Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data 57	57
3.5.1 Sumber data 57	57



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Pekanbaru.....	76
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru	77
4.1.3 Struktur BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2022-2027.....	77
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	78
4.1.5 Program Unggulan Baznas Kota Pekanbaru	79
4.2 Deskripsi Responden.....	80
4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin responden.....	80
4.2.2 Berdasarkan Usia Responden.....	81
4.2.3 Berdasarkan pendapatan usaha	82
4.2.4 Berdasarkan Jenis Barang Dagang.....	82
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.6 Skala Pengukuran	59
3.6.1 Skala Pengukuran.....	59
3.6.2 Variabel Penelitian	59
3.7.1 Variabel Dependen.....	59
3.7.2 Variabel Independen	60
3.8 Defenisi Operasional Variabel	65
3.9 Teknik Analisis Data.....	68
3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif	69
3.9.2 Uji Kualitas Data.....	69
3.9.3 Uji Konsumsi Klasik	70
3.9.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	73
3.9.5 Uji Hipotesis.....	74



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
4.3. Data Deskriptive Statistics Analisis Variabel Penelitian.....	83
4.4 Uji Kualitas Data	84
4.4.1 Hasil Uji Validitas.....	84
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas	87
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	89
4.5.1 Uji Normalitas Data	89
4.5.2 Uji Multikolinearitas	90
4.5.3 Uji Heteroskedestisitas.....	91
4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	92
4.7 Uji Hipotesis	94
4.7.1 Uji T (Uji parsial).....	94
4.7.2 Uji F (Simultan)	96
4.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	97
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	98
4.8.1 Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat	98
4.8.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat	99
4.8.3 Pengaruh Digitalisasi dengan Kepatuhan Membayar zakat	101
4.8.4 Pengaruh Pendapatan Usaha Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat	103
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 : Data Jumlah Masyarakat Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru	1
Tabel 2. 1 : Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3. 1 : Variabel Operasional	66
Tabel 4. 1 : Jenis kelamin.....	80
Tabel 4. 2 : Usia	81
Tabel 4. 3 : Jenis Barang Dagang.....	82
Tabel 4. 4 : Uji Statistik Deskriptif	83
Tabel 4. 5 : Uji Validitas Pengatahan Zakat (X1)	85
Tabel 4. 6 : Religiusitas (X2)	85
Tabel 4. 7 : Uji Validitas Variabel Digitalisasi (X3)	86
Tabel 4. 8 : Pendapatan Usaha (X4).....	86
Tabel 4. 9: Kepatuhan Membayar Zakat (Y)	87
Tabel 4. 10 : Hasil Uji Reliabilitas.....	88
Tabel 4. 11 : Kolmogrov Smirnov	90
Tabel 4. 12 : Hasil Uji Multikolinearitas	91
Tabel 4. 13: Hasil Uji Regresi Linear Berganda	92
Tabel 4. 14 : Hasil Uji T (Parsial)	95
Tabel 4. 15 : Hasil Uji F (Simultan).....	97
Tabel 4. 16 : Hasil Uji koefisien determinasi (R^2).....	97



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Kerangka Konseptual	47
Gambar 4. 1 Struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru	77
Gambar 4. 2 Normal P-plot.....	89
Gambar 4. 3 Uji heteroskedastisitas.....	92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu data demografis, islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang. Penduduk muslim Indonesia saat ini mencapai 245.973.915 juta jiwa atau sekitar 87,08% dari total populasi Indonesia (m.kumparan.com). DiIndonesia memiliki 38 Provinsi salah satunya adalah Provinsi Riau. Berdasarkan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6,86 juta jiwa pada tahun 2023 lalu. Dari jumlah tersebut, Menurut Hariyanto selaku Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru merupakan daerah paling banyak penduduknya, dengan jumlah 1.123.348 jiwa (mediacenter.riau.go.id) Yang mana memiliki pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Provinsi Riau pada tahun 2024 sebanyak 27.358 (Pekanbaru.go.id)

Tabel 1. 1 : Data Jumlah Masyarakat Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Total
1	2020	15.098
2	2021	18.642
3	2022	25.074
4	2023	26.648
5	2024	27.358

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari banyaknya jumlah pelaku Usaha Kecil dan Menengah pekanbaru memiliki potensi zakat yang mumpuni salah satunya adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang diberikan kepada harta yang akan diperjual belikan, baik itu dimiliki oleh individu maupun perusahaan. Zakat barang dagangan atau zakat perniagaan berlaku untuk barang yang digunakan dalam kegiatan perniagaan. (Rosalinda et al., 2021)

Zakat perdagangan ini adalah bagian dari zakat maal yang termasuk salah satu jenis zakat dalam lingkup hukum islam. Dalam islam, Zakat maal lebih diperuntukkan untuk yang memiliki penghasilan sehingga para pelaku UMKM wajib menyisihkan sebagian hartanya (BAZNAS Indonesia,2023). Pengusaha mikro yang juga dikenal sebagai pelaku UMKM merupakan salah satu sektor informal yang memiliki posisi strategis dalam potensi perhimpunan zakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang memiliki potensi yang sangat besar dan menjanjikan (Wulandari S Tanjung et al., 2023). Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Imsar (2020), Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki potensi untuk menjadi pilar penting untuk masa depan dan memerlukan dukungan dari kebijakan yang mendukung pertumbuhannya (Wulandari S Tanjung et al., 2023).

Zakat perdagangan ini adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjual belikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjual belikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan. Mayoritas Ahli Fiqih sepakat jumlah nisab perdagangan yang wajib

dikeluarkan sebesar 20 dinar, 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas, sehingga 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Setelah pendapatan perdagangan sudah dihitung selama satu tahun dan sudah mencapai harga emas sebanyak 85 gram, Berdasarkan SK BAZNAS tahun 2025 85 gram emas setara dengan Rp.85.685.972,00/ tahun atau Rp.7.140.498,00/bulan. dalam bentuk rupiah 1 gram emas pada tahun 2025 sama dengan Rp.1.956.000,00 dan 85 gram sama dengan Rp. 166.260.000,00 (Kompas.com,2025). Pendapatan yang sudah di hitung menggunakan rumus. (modal yang di putar + laba + piutang lancar) - (hutang jatuh tempo + kerugian) . Hutang yang dimaksud disini haruslah hutang yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan bukan seperti hutang cicilan rumah. kemudian dikurangi dengan jumlah zakat yang harus di keluarkan sebesar 2,5% dari jumlah keseluruhan pendapatan dalam satu tahun dari perhitungan di atas pedagang mengeluarkan zakat perdagangannya sebesar Rp 4.156.500 dalam satu tahun. (BAZNAS,2025)

Dikutip dari artikel yang ditulis oleh (Amelya Juwitasari,2024) Zakat maal adalah kewajiban keuangan kepada umat muslim yang dikenakan atas segala jenis harta yang diperoleh seperti (perdagangan, pertanian/perkebunan, pertambangan, penghasilan) dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Menurut (Badan statistik Indonesia,2024) persentase kemiskinan diwilayah Provinsi Riau pada tahun 2023 mencapai 6,68%. Dari banyaknya jumlah pelaku usaha dikota Pekanbaru seharusnya pengumpulan zakat kota Pekanbaru dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatnya jumlah pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seharusnya juga memberikan dampak yang menguntungkan seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu meningkatkan perekonomian, menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah, serta merupakan lumbung penerimaan zakat (Rosalinda et al., 2021). Namun setiap individu dianugerahi rezeki oleh Allah yang berbeda. Rezeki dapat berupa harta, waktu, keterampilan, dan sebagainya. Sebagai manusia yang percaya pada keberadaan dan kebijaksanaan Sang Pencipta, umat islam diajarkan untuk berbagi rezeki dengan orang lain, terutama kepada yang membutuhkan. Sebagai bentuk ibadah dan wujud kasih sayang terhadap sesama bisa melalui zakat (Badan Amil Zakat,2023).

Zakat adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk berbagi rezeki dengan orang lain. Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dikerjakan bagi umat islam, terutama bagi umat muslim yang telah mencapai nisab dan haulnya. Salah satunya bagi pedagang UKM yang memiliki pendapatan yang telah mencukupi untuk dapat dikeluarkannya zakat harta mereka (Wahyuni,2024). Berdasarkan data pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru lebih dari seratus pelaku UMKM membayarkan zakatnya. Namun, jumlah yang membayar zakat tidak sebanding dengan jumlah Pelaku UMKM.

Jumlah data yang membayar zakat individu di Baznas Kota Pekanbaru yang sudah mencapai nisabnya adalah 532 orang. Diantaranya hanya 109 pelaku UMKM yang membayar zakat Di Baznas Kota artinya hanya 20,4% yang membayar zakat di Baznas dari jumlah pelaku UMKM di Pekanbaru. Dari website

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik IAIN Syarif Kasim Riau

resmi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pekanbaru walikota sudah mengimbau para pengusaha menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Karena dalam BAZNAS Awards 2024 yang dilaksanakan di Jakarta, 395 penghargaan diberikan kepada Tokoh, Lembaga, Kepala Daerah, Mitra, dan Donatur, serta Baznas daerah dan LAZ yang telah berkontribusi pada peningkatan peran zakat di Indonesia. Termasuk BAZNAS Kota Pekanbaru yang menerima dua penghargaan, yaitu BAZNAS Kota dengan kategori Pengumpulan Terbaik dan BAZNAS Kota dengan Pemanfaatan Kantor Digital Terbaik (BAZNAS Pekanbaru,2024). Karena kemampuan Baznas Pekanbaru memiliki potensi yang cukup besar, bahkan bisa mencapai Rp 6,5 miliar atau lebih. Maka, Baznas Pekanbaru mampu meyakinkan pembayar zakat.

Penduduk Pekanbaru juga banyak pengusaha yang berpendapatan lebih. Namun, belum maksimal menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Mayoritas yang membayar zakat dari pendapatan pejabat dan ASN lingkungan Pemko Pekanbaru atau disebut zakat profesi. (Kominfo/RD 5) Firdaus mengungkapkan sedikit besarnya zakat berasal dari ASN sedangkan para pengusaha dipekanbaru belum maksimal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hildawati et al,2021) Kurangnya kepatuhan membayar zakat di Baznas dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan salah satu penyebab belum terkumpul zakat secara keseluruhan di lembaga-lembaga pengumpul zakat, kerena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas. Menurut Majid (2023) disebabkan bahwa pengetahuan bukan penentu bagi pelaku UMKM untuk membayarkan zakatnya.

Dalam penelitian Hildawati (2021) faktor diantaranya jarak dari rumah kekantor Baznas cukup jauh sehingga Muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya di tempat terdekat seperti mesjid tanpa administrasi yang tidak terlalu banyak. Hal ini mengindikasikan variabel pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat di Baznas. Hal ini sepandapat menurut Syafruddin S.Kom selaku bagian pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru. Namun pengetahuan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat dan bernilai positif karena masyarakat mengetahui tentang arti pentingnya berzakat dan menunaikan amanah sehingga mereka mendistribusikan zakatnya di lembaga zakat. (Annas et al., 2022)

Menurut dalam penelitian Mulyani (2019), semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang zakat, semakin besar kemungkinan mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi tentang zakat perlu ditingkatkan, terutama di kalangan pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa pendidikan formal berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial dan religius individu.

Variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah religiusitas. Menurut (Mursidah et al., 2022) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitiannya disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Karena zakat merupakan upaya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT dan anggapan bahwa setelah membayar zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mereka mendapatkan kemudahan rezeki. Namun, pada penelitian Abdullah (2024), Religiusitas terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM untuk membayar zakat melalui BAZNAS meskipun religiusitas seorang individu cukup baik tidak menentukan individu untuk berzakat melalui baznas. Dalam Penelitian mulyany (2023) Menunjukkan bahwa sekuat apapun agama seseorang tidak mampu menjamin orang tersebut untuk membayar zakat.

Berdasarkan yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan Bapak Syafruddin S.Kom selaku bagian pengumpulan BAZNAS Kota pekanbaru (26 November 2024) , menurutnya ada pelaku UMKM yang membayarkan zakatnya. Namun sebagian besar dari pelaku usaha yang membayarkan zakatnya merupakan yang berasal dari mustahik yang diberdayakan. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya pelaku UMKM di Pekanbaru. Menurut bagian pengumpulan BAZNAS Kota pekanbaru ini disebabkan beberapa faktor internal pelaku usaha.

Dewi (2020) menunjukkan bahwa pedagang emas di plaza sukaramai Kota Pekanbaru mengetahui kewajiban zakat perdagangan meski belum sepenuhnya memahami hikmah dan manfaatnya. Para pedagang emas tersebut tetap membayar zakat namun tidak melalui Badan Amil Zakat akan tetapi memberikan zakatnya kepada mustahik secara langsung. Padahal diera saat ini lembaga-lembaga pengumpul zakat sudah menggunakan fitur digitalisasi dalam membayar zakat. Apalagi untuk kedua kalinya dari tahun 2023, BAZNAS Kota Pekanbaru menerima penghargaan dalam kategori Pemanfaatan Kantor Digital Terbaik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dikutip dari website BAZNAS (2024) diera teknologi saat ini BAZNAS Kota Pekanbaru meluncurkan layanan zakat secara digitalisasi atau online melalui E-Zakat untuk memfasilitasi dan memudahkan untuk membayar zakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh puguh (2021) menemukan bahwa faktor kegunaan digitalisasi ini mempunyai pengaruh terhadap kesadaran membayar zakat. Namun pelaku UMKM menyalurkan zakatnya kepada mustahik secara langsung. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut namun tidak diteliti (Abdullah, 2024).

Sementara untuk penyebarluasan informasi BAZNAS sudah disebarluaskan dalam platform media sosial. Dan akses untuk membayar zakat sudah bisa menggunakan fitur Qris atau transfer untuk memudahkan para pelaku UMKM ini untuk membayar zakat. Menurut staff bagian pengumpulan zakat Baznas Kota Pekanbaru kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan kewajiban membayar zakat yang kurang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yaitu minimnya pemahaman terhadap akuntansi zakat berupa cara menghitung zakat, syarat-syarat dan wajib zakat, serta faktor dari luar individu itu sendiri yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan untuk membayar zakat.

Keputusan masyarakat untuk membayar zakat sering dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Dalam penelitian (Wulandari S Tanjung et al., 2023) menyatakan pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pengusaha muslim dalam membayar zakat perniagaan yaitu semakin banyak pendapatan yang mereka peroleh maka semakin meningkat kepatuhan mereka untuk membayar zakat hasil dari perniagaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika setiap muslim memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap zakat, maka banyak potensi zakat seharusnya terserap. Dengan demikian, potensi zakat yang terserap dapat didistribusikan dengan efektif agar setiap muslim merasakan manfaat zakat. Pendapatan usaha yang tinggi seharusnya mendorong individu untuk lebih sadar akan kewajiban zakat. Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha yang memiliki pendapatan tinggi menyadari kewajiban tersebut. (Amir & Ali, 2020)

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Zakat, Religiusitas, Digitalisasi dan Pendapatan Usaha Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat pada Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan zakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru ?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru?
3. Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru?
4. Apakah pendapatan usaha berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah pengetahuan zakat, religiusitas, digitalisasi dan Pendapatan Usaha berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban membayar zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru, serta memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam membayar zakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan zakat terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan usaha terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas, digitalisasi dan pendapatan usaha terhadap kepatuhan membayar zakat pada Pelaku UMKM di Baznas Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian pada penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat pada :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam kepada peneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat, khususnya di bidang perdagangan. Peneliti dapat mengasah kemampuan dalam mengumpulkan data, menganalisis hasil, serta menarik kesimpulan yang relevan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi studi-studi lain di bidang zakat, ekonomi Islam, dan kepatuhan dalam kewajiban keagamaan.

b. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan oleh Baznas untuk mengevaluasi program zakat yang telah berjalan serta mengembangkan strategi digitalisasi dan edukasi zakat. Dengan memahami faktor-faktor Baznas dapat merancang kampanye atau program yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan membayar zakat serta para pelaku UMKM dapat memahami pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan instrumen sosial-ekonomi.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi studi lanjutan yang ingin menggali lebih dalam terkait zakat perdagangan, digitalisasi, dan aspek religiusitas. Penelitian ini mungkin mengungkapkan area yang belum terjangkau atau memerlukan penelitian lebih lanjut, seperti dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Studi lanjutan dapat menggunakan temuan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini untuk mengembangkan model kepatuhan zakat yang lebih komprehensif atau menerapkan metode penelitian yang berbeda.

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi implementasi nyata dalam masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab, tiga bab membentuk sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ; deskripsi pada setiap bab disediakan dibawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran penelitian dan latar belakangnya, serta memberikan penjelasan tentang bagaimana rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang berkaitan dengan suatu penelitian atau metode yang digunakan dalam penulisannya.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian diberikan dalam bab ini, serta penjelasan hipotesis yang diambil dari penelitian tersebut.

BAB III I: METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi, Jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel dan skala pengukuran, metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan oleh peneliti dibahas dalam bab ini.



UIN SUSKA RIAU

©

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menyampaikan hasil penelitian mereka dan menguraikan pembahasannya sehingga orang dapat memahami hasil analisis data dengan menggunakan teori yang ada.

BAB V : PENUTUP

Bab berisi hasil penelitian, keterbatasan dan rekomendasi untuk pihak yang terlibat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Metafora Amanah

Teori metafora amanah pertama kali diperkenalkan oleh Triyuwono. Menurut Triyuwono (2001) amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan, serta pihak yang mendapat amanah tidak memiliki kewajiban penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan, pihak yang diamanahkan hanya memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Metafora Amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami, dan mengembangkan organisasi bisnis (dan sosial) telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal metafora ini memberikan implikasi yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi (Fachrul Ilmi Jibu et al., 2022)

Singkatnya, manusia memiliki tugas mulia, yaitu: menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non-materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. Untuk mempermudah tugas ini, manusia dapat menciptakan “organisasi” (baik organisasi bisnis maupun organisasi sosial) untuk digunakan sebagai instrumen dalam mengembangkan tugas tersebut (Triyuwono,2001). Oleh karena itu, sangat wajar jika “metafora amanah digunakan dalam mendesain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk, struktur, dan manajemen organisasi dalam rangka menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan.

Menurut Triyuwono (2001) "metafora amanah" adalah ide yang kemudian berkembang menjadi "realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat" (zakat yang dimetaforakan sebagai realitas organisasi) atau, dengan kata lain, "metafora zakat." Konsep ini mengubah fokus perusahaan dari profit ke zakat. Ini berarti manajemen akan menggunakan model manajemen amanah untuk mengelola perusahaan.

Akuntansi terpengaruh oleh model manajemen ini. Akibatnya, konsep nilai zakat akan menjadi dasar akuntansi syari'ah (Triyuwono, 2001). Dua cabang pemikiran tentang cara akuntansi syari'ah dibentuk oleh "metafora zakat". Pemikiran pertama cenderung menggunakan entity theory, sedangkan pemikiran kedua cenderung menggunakan enterprise theory (Sofyan Syafri, 75:2015).

2.1.2 Teori Tindakan Beralasan

Teori tindakan beralasan dalam Islam didasarkan pada keyakinan terhadap Islam itu sendiri, yang didefinisikan sebagai keyakinan. Keyakinan ini mencakup pengakuan bahwa ada kebenaran yang benar yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dihindari dalam hal ini berupa agama (Fachrul Ilmi Jibu et al., 2022). Menurut Syaikh Muhammad dalam buku ringkasan fiqih islam muslim diseluruh dunia mengakui adanya tiga tingkatan agama Islam. Yang pertama adalah rukun Islam, yang terdiri dari lima perkara. Yang kedua adalah rukun iman, yang berarti mempercayai, meyakini diri kepada Allah SWT, nabi dan rasul, kitab, dan sejenisnya. Tingkatan ketiga adalah ihsan, yang didefinisikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai mempercayai, meyakini diri kepada Allah SWT,, yang terwujud dalam ucapan dan perbuatan. seakan-akan bisa melihat-Nya; jika mereka tidak bisa melihat, mereka percaya bahwa Dia Maha Melihat segala sesuatu di dunia ini (Jibu et al., 2022)

2.2 Kepatuhan

2.2.1 Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan diartikan sebagai “ketaatan” atau kepatuhan (perintah, aturan dan sebagainya). Kepatuhan didefinisikan sebagai ketaatan seseorang terhadap aturan dan arahan yang berlaku (Wulandari S Tanjung et al., 2023) Menurut Muhammad Murtadha Az-Zabidi kata patuh berarti al- inqiyad, “ketundukan”. Menurut Skinner, dalam konteks psikologi, kepatuhan bisa diartikan sebagai perilaku yang dikondisikan melalui *reinforcement*, dimana individu belajar untuk mematuhi aturan karena ada konsekuensi positif.

Menurut Abdullah (2018), ketaatan adalah keadaan yang dihasilkan setelah melewati proses yang menerapkan prinsip-prinsip ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban. Meskipun tindakan yang dilakukan bukanlah beban, mereka akan menjadi beban ketika tidak dilakukan. Dalam kehidupan beragama, kepatuhan juga dapat ditunjukkan. Perilaku seorang muslim dalam memenuhi kewajiban agama mereka sesuai dengan syariat adalah salah satu contoh kepatuhan (Abdur Rahman Rofi & Sunan Fanani, 2023). Ibadah yang dimaksud adalah rukun Islam dan sunnah-sunnah yang ditemukan dalam ajaran islam dan menghindari dosa yang ada. Zakat adalah salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam,

sehingga setiap orang yang beragama Islam diwajibkan untuk melakukannya.

Membayar zakat adalah salah satu cara seorang muslim dianggap taat. (Abdur Rahman Rofi & Sunan Fanani, 2023)

Seorang pedagang yang harus membayar zakat perdagangan adalah contoh kepatuhan. Karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur zakat perdagangan, para pedagang harus membayarnya. (Abdur Rahman Rofi & Sunan Fanani, 2023)

Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzakki dalam membayar zakat, yang banyak di pengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, kecenderungan dan minat yang dimiliki oleh muzzaki. kesadaran membayar zakat sesuai dengan ketentuan syari'at, seperti nishab, haul, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzzaki terhadap perintah zakat. (Murhaban & Merawati, 2018)

Syahriza (2023) menegaskan ada aspek-aspek kepatuhan membayar zakat

1. Pengusaha sadar untuk membayar zakat perniagaan atau perdagangan karena pekerjaan yang dimiliki.
2. Pengusaha membayar zakat perniagaan atau perdagangan sesuai besaran yang harus dikeluarkan.
3. Pengusaha selalu membayar zakat perniagaan atau perdagangan secara konsisten setiap tahunnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Zakat ipata milik UIN Suska Riau

2.3 Pengetahuan

2.3.1 Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yakni *knowledge*, sedangkan istilah terminologinya, Gazalba mengungkapkan pendapatnya bahwa pengetahuan itu adalah apa yang telah diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu (*know*) (Jibu, 2022). Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi. (Jibu et al., 2022)

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang diperoleh dari membayar zakat akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga berkaitan dengan kepatuhan. Pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandang masyarakat zakat sangat kental dengan nuansa fiqih harus ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. (Rosalinda et al., 2021)

Perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh pengetahuan. Selanjutnya dengan adanya pengetahuan membuat tindakan seseorang lebih memiliki tujuan karena pemahaman terhadap apa yang dilakukan. Hasana et al (2016) menjelaskan indikator pengetahuan terdiri dari beberapa hal seperti:

1. Tahu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*Recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima.

2. Memahami

Memahami yaitu sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3. Kesadaran

Kesadaran yang dimaksud yaitu seseorang mengetahui lebih dalam sesuatu yang dikerjakan serta dampak dan tujuannya.

4. Aplikasi dan pengalaman

Aplikasi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan setelah mengetahui dan memahami objek tersebut.

2.4 Zakat**2.4.1 Pengertian Zakat**

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti: *An-Nama* (tumbuh dan berkembang), *Ath-Thaharah* (suci). Sedangkan menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh muslim dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Adapun dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tertentu yang diwajibkan kepada setiap orang untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab fihi secara eksplisit merumuskan lima jenis harta yang wajib dizakati

1. Binatang ternak
2. Emas dan perak
3. Barang dagangan
4. Barang tambang
5. Hasil pertanian.

Dalam buku Mursyidi (2003) kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan Al-Arab kata zakat mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji. Menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.

Merinci lebih lanjut pengertian zakat yang di rinci dari segi bahasa sebagai berikut :

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang baik, serta menumbuhkan mental kemanusian dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan penerimannya (*mustahik*).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu sudah dizakati kebaikan mutunya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya.

- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (potensial).
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang suci.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi kebutuhan pokok muzakki dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik.

Menurut PSAK 409:3 zakat adalah harta yang dikeluarkan muzaki kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat islam.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik) Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزَّكِيهِمْ بِهَا وَصَنِلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَنِلَنَاكُ سَكُنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Para Ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan perdagangan. Karena zakat perusahaan merupakan analogi dari zakat perdagangan. Dasar perhitungan zakat perdagangan adalah mengacu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
pada riwayat yang diterangkan oleh Abu Ubaid “apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) atau pun barang yang siap diperdagangkan (persediaan) kemudian nilailah dengan nilai uang dan pula piutang. Kemudian hitunglah hutang dan kurangi atas apa yang dimiliki”.

Berdasarkan Kaedah diatas pola perhitungan zakat yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Sedangkan aset tetap tidak termasuk yang dizakati, sebab ia bukan barang yang diperjualbelikan.

2.4.2 Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat Islam yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

a. Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Surat Al-Baqarah ayat 43: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" Surat At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

b. Hadist

Hadist Rasulullah SWA menyatakan: Artinya: “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR. Bukhari).

Kemudian dalam hadist yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus mu'adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya:”..jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka..”(HR. Bukhari).

2.4.3 Jenis - Jenis Zakat**a. Zakat Fitrah**

Menurut Mursyidi (2003) Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibada puasa (shaum). Salah satu haadis yang memperkuat ketentuan zakat fitrah dari ibnu 'umar RA yang Artinya:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sho'kurma/satu sha'gandum bagi hamba dan yang mereka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslim. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat idul Fitri.”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Zakat maal

Maal berasal dari kata bahasa arab yang artinya harta atau kekayaan (Al-Amwaal jamak dari kata maal) adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki dan dimiliki. Menurut islam sendiri harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan serta dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Namun, zakat adalah tindakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Zakat dianggap sebagai ta'qquli (rasionable) dari perspektif sosial-ekonomi dan bertujuan untuk mengangkat masyarakat ekonomi yang kurang berdaya.

Tujuan zakat adalah menjadikan zakat sebagai modal usaha bagi masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang menghasilkan pengelolaan yang produktif. Oleh karena itu, dengan dana tersebut, diharapkan dapat mengubah orang Mustahik menjadi Muzaki. Ada dua metode pemberian harta zakat kepada para mustahik yaitu Tamlil, yang merupakan pemberian langsung yang menjadi hak mereka dan Qardh Al-Hasan, yang merupakan pinjaman tanpa bunga. Salah satu jenis zakat maal adalah perdagangan atau zakat perdagangan, dalam fiqh Islam para ulama menyebut zakat perdagangan dengan istilah Arudz al-Tijara (harta dagang), yang dimaksud dengan harta tersebut adalah semua barang yang diperuntukkan dan diperuntukkan untuk di perjualbelikan kecuali uang tunai (BAZNAS,2024).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat maal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat maal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya (BAZNAS,2024).

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat maal meliputi;

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa; dan
9. Rikaz atau harta temuan dimana kadarnya adalah 20%

Pelaku Usaha Kecil dan menengah tergolong kedalam jenis zakat maal salah satunya adalah dari kegiatan perniagaan atau perdagangan. Menurut Yunus (2022) perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Oleh karena itulah banyak masyarakat yang melakukan perdagangan, dari kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

perdagangan tujuan utamanya mendapatkan keuntungan. Tidak perlu heran apabila sejumlah kekayaan masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan perdagangan telah menjadi mata pencarian yang memberikan hasil yang tidak sedikit. Allah SWT menganjurkan umatnya dalam mendapatkan pendapatan yang benar dan halal itu hanyalah dengan berdagang/berniaga, yang disampaikan dalam QS An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَأِلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29).

Zakat perdagangan biasa disebut juga dengan zakat tijarah. Menurut pakar Fiqh menyebutkan bahwa harta perniagaan disebutkan dengan *Urudh Al-tijarah*". Menurut definisi diperjualbelikan bagi-mendapatkan keuntungan. Terdapat dua unsur yang harus dimiliki di dalam harta perniagaan yaitu niat dan usaha. Niat terdapat pada pelaksanaan jual beli sedangkan usaha adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat dua syarat untuk barang-barang perniagaan yaitu:

- a) Dimiliki dengan perbuatan seseorang, misalnya dengan cara jual beli, sewa, dan lainnya. Dengan kata lain, dimiliki dengan akad yang mengharuskan kompensasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pada saat memiliki barang tersebut diniatkan untuk diperdagangkan. Bila pada saat dimiliki tidak diniatkan untuk diperdagangkan, barang tersebut bukan barang dagang meski baru diniatkan setelahnya.

Mengetahui jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah hal yang sangat penting bagi umat muslim. Sama halnya dengan mengetahui harta kekayaan sebagai hasil keuntungan berniaga/perdagangan yang wajib zakat, pada surat Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan bahwa zakat mencangkup dari seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, tidak ada ketentuan dalam jenis barang dagang apa saja yang wajib bayar zakat (Syariah, 2023). Hal terpenting memenuhi syarat dikenakan zakat harta/pendapatan seseorang yakni :

- Harta tersebut barang halal dan diperoleh secara halal
- Harta dimiliki penuh oleh pemiliknya
- Harta tersebut dapat berkembang
- Harta telah mencapai batasan minimal (nisab) sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan.

Menurut Mursyidi (2003) Akuntansi zakat perdagangan adalah akuntansi untuk menghitung dasar perhitungan zakat, di mana muzakki hanya mempunyai usaha dalam bidang perdagangan sebagai usaha pokoknya, yaitu menjual dan memberi barang dagang. Akuntansi zakat dalam penerapannya mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasi, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat (Pradana, 2017).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur (Harahap,Sofyan Safri : 2001). Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat nisab (batas jumlah).

Menurut (Baznas, 2024) harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Cara menghitung zakat maal, Nisab zakat maal 85 gram emas, Kadar zakat maal yaitu 2,5%, dimana cara menghitung zakat perdagangan yaitu $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$. Yang termasuk kedalam aktiva lancar yang dikenai zakat adalah neraca (*Balance sheet*) seperti kas, surat berharga (dengan nilai sebesar harga pasar), piutang (yang kemungkinan bisa ditagih), dan persediaan. Sedangkan yang termasuk kewajiban lancar ialah hutang usaha, wesel bayar, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan hutang jangka panjang.

2.4.4 Syarat Wajib

Menurut (Azhar, 2017) Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- Islam
- Merdeka

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c) Berakal
 - d) Baligh
 - e) Memiliki harta sampai nisab, harta tersebut adalah milik penuh
 - f) Kepemilikan harta mencapai setahun (haul), kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz
 - g) Tidak ada hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang

2.4.5 Syarat Sah Zakat

- a) Niat untuk berzakat
- b) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).

2.5 Religiusitas

2.5.1 Pengertian Religiusitas

Menurut Turner (2006) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan suatu perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang (Jibu et al., 2022). Berdasarkan teori metafora amanah dalam perspektif agama Islam memiliki makna dan kandungan yang luas, seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian yaitu setiap orang merasakan bahwa Allah SWT senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya, dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan dimintakan pertanggung jawaban atas urusan tersebut (Jibu, 2022). Sehingga religiusitas berkaitan dengan kepatuhan membayar zakat.

Dalam penelitian Jibu (2022) menyatakan bahwa religiusitas berasal dari kata Religiusitas (*religio*) yang merupakan bahasa latin yang memiliki makna

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat. Pengertian dari "mengikat" dalam hal ini bahwa dalam suatu agama terdapat aturan maupun kewajiban yang bersifat mengikat dan harus dihadapi pemeluknya. Di dalamnya terdapat suatu hubungan yang mengikat dan saling berkaitan antara seseorang dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar.

Dalam penelitian Yuranda (2023) Religiusitas yaitu kepercayaan seseorang terhadap agamanya. Yaitu dengan melaksanakan aturan-aturan dan kewajiban-kewajibannya, selain itu juga untuk mempererat hubungan dengan sesama manusia, mempererat hubungan manusia dengan Tuhan. Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. "Religiusitas seseorang adalah tingkah laku manusia yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan kepada alam ghaib, yaitu kenyataan-kenyataan supra-empiris".

Beberapa indikator yang terdapat pada religiusitas. Menurut (Wahyudi & Ismail, n.d.,2024) menyatakan bahwa dimensi religiusitas antara lain yaitu:

a. Ideologis atau keyakinan (*Religious Belief*)

Dimensi ini merujuk pada tingkat keyakinan atau keimanan Seseorang terhadap kebenaran ajaran agama, terutama terhadap ajaran-agaran agama yang bersifat fundamental dan dogmatik.

b. Dimensi Praktik Agama (*Religious Practice*)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimensi ini merupakan dimensi peribadatan atau ritualistik, menjalankan kewajiban yaitu sejauh mana seseorang kewajiban ritual agamanya.

c. Eksperensial atau pengalaman (*Religious Feeling*)

Dimensi pengalaman menunjukkan tentang perasaan-perasaan keagamaan yang dialami individu. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman yang diperoleh dan di rasakan individu selama menjalankan agama yang diyakini.

d. Intelektual dan pengetahuan (*Religious Knowledge*)

Dimensi ini tingkat pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya tentunya dengan pedoman pada kitab suci dan karya lainnya dari Nabi atau agama yang acuannya kitab suci

e. Konsekuensi atau penerapan/pengalaman (*Religious Effect*)

Dimensi konsekuensi/pengalaman, yakni mengungkap tentang perilaku seseorang yang di motivasi oleh ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari

2.6 Digitalisasi

2.6.1 Pengertian Digitalisasi

Digitalisasi yaitu teknologi informasi, peningkatan kinerja sektor melalui berbagai pengembangan khususnya pada optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta transformasi digital. Melalui transformasi digital, proses pengumpulan zakat dapat menjangkau muzakki yang lebih luas sekaligus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan dalam menunaikan kewajibannya. Di samping itu, digitalisasi juga akan meningkatkan transparansi pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). (Buku Indeks Kesiapan Digitalisasi OPZ, 2021). Menurut musthofa (2018) Digitalisasi adalah proses kegiatan mengubah dokumen-dokumen tercetak menjadi dokumen digital.

Pemanfaatan sistem digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan zakat menjadikan BAZNAS mulai diketahui dikalangan masyarakat. Digitalisasi yang digunakan bermacam-macam dan berbagai bentuk seperti pembayaran, sosialisasi serta pengitungannya. Dalam pembayaran secara digital, zakat dapat dibayarkan melalui transfer ke rekening bank, scan QR code (QRIS), layanan jemput zakat dan pemotongan gaji langsung di rekening bagi PNS/ASN. (Hafizah & Muhamimin, 2023). Sehingga digitalisasi berkaitan dengan kepatuhan membayar zakat dikarenakan menjangkau informasi yang lebih luas dan mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.

Transaksi digital juga mulai diadaptasi oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan membuka layanan zakat secara digital atau online melalui E-Zakat untuk memfasilitasi zakat digital, pembayaran infaq dan sedekah (ZIS) menggunakan e-money. Sistem digitalisasi zakat online tidak hanya itu dilakukan untuk mengubah rukun atau syarat sahnya zakat, namun merupakan bentuk adaptasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang pesat dan merupakan metode yang diberikan oleh Baznas sebagai lembaga pengumpul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
zakat kepada muzakki dalam membayarkan zakatnya (Abdur Rahman Rofi & Sunan Fanani, 2023).

Dalam pembayaran zakat tidak semua masyarakat yang wajib zakat memahami dan mengerti akan digitalisasi pembayaran zakat. Beberapa masyarakat yang wajib membayar zakat masih menganggap membayar zakat secara langsung lebih afhol dan sah. (Hafizah & Muhamimin, 2023). Menurut staff bagian pengumpulan, muzakki yang membayar zakat secara langsung karena hendak didoakan secara langsung agar keberkahan dalam membayar zakat dirahmati dalam kehidupannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi pun ikut berkembang, sehingga banyak masyarakat yang merasakan kemudahan dengan adanya teknologi tersebut, penyaluran dana zakat tidak perlu datang ke lembaga pengelola zakat, melainkan dapat dilakukan melalui jasa jemput zakat kemudian ditransfer ke platform online yang tersedia untuk membayar zakat secara digital. Hal tersebut tentunya dapat menarik minat muzakki untuk menjadi lebih mudah, cepat, menghemat biaya, memanfaatkan waktu dengan lebih efektif dan efisien dalam membayar zakatnya. Semakin canggihnya teknologi seperti pembayaran zakat digital dalam penelitian ini mempengaruhi minat milenial dalam membayar zakat, dengan minat yang tinggi maka kepatuhan milenial dalam membayar zakat juga semakin tinggi (Faruqi et al.,2024)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga mulai mengubah transaksi digital dengan membuka layanan zakat secara digital atau daring melalui E-Zakat, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memudahkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara digital menggunakan uang elektronik. Sistem digitalisasi transaksi digital ini tidak hanya dilakukan untuk mengubah rukun atau syarat sahnya zakat, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang pesat serta menjadi metode yang baznas berikan sebagai lembaga yang menghimpun zakat kepada muzakki yang bayar zakat (Faruqi et al., 2024). Faris faruqu et al (2024) menjelaskan indikator digitalisasi terdiri dari beberapa hal seperti:

1. Membayar zakat menggunakan teknologi digitalisasi aplikasi zakat dengan transfer dan Qris.
2. Merasakan kemudahan akses informasi zakat melalui platform digital.

2.7 Pendapatan

2.7.1 Pengertian Pendapatan

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa pendapatan adalah harta tambahan yang didapatkan dari sumber yang diketahui dan tetap. Pada dasarnya, pendapatan adalah uang yang diberikan kepada pemilik faktor produksi sebagai imbalan atas pekerjaan mereka selama proses produksi. Menurut Qardawi (1991), setiap komponen produksi akan menerima balas jasa dalam bentuk upah atau gaji. Selain itu, individu yang memiliki kemampuan khusus akan menerima balas jasa dalam bentuk laba. (Kartika, 2020)

Menurut Skousen pendapatan yaitu karena melakukan aktivitas utama atau aktivitas pusat yang sedang berlangsung diperolehnya pendapatan yang artinya arus masuk dari pengiriman dan produksi barang dan jasa. Dengan kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang lain, pendapatan adalah arus masuk yang dihasilkan dari aktivitas yang dapat menghasilkan uang, seperti pendapatan dari faktor-faktor produksi seperti sewa, keuntungan, bunga/bagi hasil, dan gaji.(Nasution, 2017)

Pendapatan (income) menurut PSAK 23 peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang akibatnya ekuitas naik, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Berdasarkan beberapa definisi, pendapatan dapat didefinisikan sebagai penghasilan atau output sejumlah uang yang dihasilkan dari usaha seseorang.

Sunan Fanani mengidentifikasi lima indikator bahwa pendapatan dapat diukur yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu sumber pendapatan responden adalah dari perdagangan
2. Dapat membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pendapatan perdagangan
3. Selalu menghitung nominal zakat yang wajib dikeluarkan dari pendapatan dagang ketika sudah mencapai haul (1 tahun)
4. Termotivasi untuk menghasilkan pendapatan dari hasil perdagangan yang terus meningkat sehingga zakat yang dikeluarkan nantinya akan semakin banyak.
5. Besarnya zakat perdagangan yang dibayarkan responden tidak akan mengakibatkan perekonomian responden menurun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul Penelitian	Akreditasi	Hasil Penelitian
1	Rifqah Mursidah, Akramunnas, Sirajuddin (2022)	Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Hasil Tambak	Sinta 2	Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kedua hipotesis yang diajukan yaitu religiusitas dan pendapatan diterima. Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat dan variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Secara simultan atau bersama-sama religiusitas dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat hasil tambak. Petani tambak di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep menunaikan zakat sebagai upaya untuk mensyukuri nikmat Allah swt dan mereka menganggap bahwa setelah membayarkan zakatnya mereka mendapatkan kemudahan rezeki. Selain itu, lingkungan sekitar mereka menyambut baik saat mereka membayarkan zakatnya.
2	Ayu Wulandari S Tanjung, Tuti Anggraini, Rahmi Syahriza	Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Dan Altruisme Terhadap Kepatuhan	Sinta 3	Pemahaman zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat perniagaan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2023)	Pengusaha Muslim Untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi Umkm Di Kab. Labuhanbatu Utara)			pengusaha muslim terhadap zakat perniagaan maka akan tinggi juga kepatuhan pengusaha muslim untuk membayarkan zakat hasil perniagaannya. Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha muslim dalam membayar zakat perniagaan. Hal ini berarti semakin besar tingkat pendapatan yang diperoleh parapedagang maka akan semakin tinggi pula kepatuhan para pedagang dalam membayar zakat hasil perniagaannya. Altruisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha muslim dalam membayar zakat perniagaan. Artinya, semakin tinggi sikap altruisme para pedagang makasemakin tinggi pula kepatuhan para pedagang dalam membayarkan zakat hasil perniagaannya. Secara bersamaan atau simultan, terdapat hubungan yang kuat dan berpengaruh signifikan antara 37ltruism pemahaman zakat, pendapatan, dan 37ltruism terhadap kepatuhan pengusaha muslim untuk membayar zakat perniagaannya.
Putri & Abdullah, (2024)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengetahuan dan	Sinta 4		Penelitian ini membuktikan bawah akuntabilitas dan transparansi terbukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Religiusitas Pada Minat Pelaku UMKM Dalam Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Kota Bengkulu</p>	<p>Tingkat Religiusitas dan Pendapatan: Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah</p>	<p>Sinta 3</p>	<p>berpengaruh positif terhadap minat pelaku UMKM untuk membayar zakat melalui BAZNAS, hasil penelitian ini menunjukkan jika akuntabilitas dan transparansi naik maka akan meningkatkan minat pelaku UMKM untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Bengkulu. Sedangkan pengetahuan dan religiusitas terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk membayar zakat melalui BAZNAS meskipun pengetahuan dan religiusitas seorang individu cukup baik namun tidak dapat menentukan individu untuk berzakat melalui BAZNAS, pelaku UMKM 38ias saja menyalurkan zakatnya kepada mustahik secara langsung banyak langsung banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut yang tidak diteliti dalam penelitian ini</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	<p>Okta Yuripta Syafitri, NajlaWildan, NurulHuda, Nova Rini (2021)</p>	<p></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas dan pendapatan pada masyarakat Jabodetabek memiliki pengaruh pada keputusan mengeluarkan ZIS. Pada variable tingkat religiusitas memberikan pengaruh namun tidak signifikanhal ini disebabkan masih rendahnya tingkat</p>	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau			
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	5 Mella Rosalinda, Abdullah, Fadli (2021)	Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu	Sinta 4 Pengetahuan zakat terbukti berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu, Pendapatan muzakki terbukti berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu, Kepercayaan muzakki terbukti berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baitul Mal KotaBanda Aceh	terhadap minatmuzakki untuk membayar zakat di Baitul MalKota Banda Aceh. religiusitas juga mempunyai pengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. kualitas pelayanan berpengaruhVariabel akuntabilitas juga mempunyai pengaruh terhadap minatmuzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota BandaAceh. Artinya, setiap ada peningkatan pada akuntabilitas berupa pertaggungjawaban lembaga maka akan meningkat		
7	Intan Suri Mahardika Pertwi (2020)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung	Sinta 4	Pendapatan dan Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS sedangkan pendapatan, literasizakat dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadapminat membayar zakat, dimana variabel minatlebih banyak dipengaruhi oleh variabel tingkat kepercayaan dengan nilai6,46 dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya.
8	Jaka Darmawan (2023)	Pengaruh Keimanan, Pengetahuan, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap	Sinta 4	Hasil penelitian inimenunjukkanbahwa pengetahuan tentang zakat dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadapmotivasi muzakki membayar zakat.

<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p style="text-align: center;">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 			
		<p>Motivasi Muzakki Membayar Zakat :Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Kota Bandar Lampung</p>		<p>Sedangkan tingkat keimanan dan transparansi pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat kota Bandar Lampung.</p>
	<p>9 Hildawati, Antong , Abid Ramadhan (2021)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman, Trust,Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu</p>	<p>Sinta 5</p>	<p>Pemahaman secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu. beberapa faktor diantaranya jarak dari rumah ke kantor BAZNAS cukup jauh sehingga muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya di tempat terdekat seperti masjid, muzakki yang ingin menyalurkan langsung zakatnya kepada mustahiq, dan kebutuhan administrasi yang lumayan banyak ketika harus menyalurkan ke BAZNAS. Trust secara parsial berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten luwu. Transparansi lembaga zakat secara parsial berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu.</p>
	<p>10 Muhammad, Aliamin, Ratna Mulyany (2023)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Budaya dan Kepercayaan dan Minat</p>	<p>Sinta 3</p>	<p>Pengetahuan berpengaruh terhadap Minat membayar zakat pada Baitul Mal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan yang tinggi akan</p>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Muzakki Membayar Zakat di Kabupaten Pidie			membentuk pola pikir yang positif sehingga mendorong untuk melakukan pembayaran zakat melalui Baitul Mal. Religiusitas tidak pengaruh terhadap Minat Bayar pada Baitul Mal Kabupaten Pidie. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak mampu menjamin orang tersebut untuk membayar zakat. Budaya tidak berpengaruh terhadap Minat Bayar Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie. hal ini menunjukkan bahwa, nilai kebudayaan belum tercermin dalam masayarakat untuk membangun minat dalam mebayar zakat. Kebudayan yangselama ini diperlakukan adalah membayar zakat secara langsung kepada fakir miskin bukan melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie. Kepercayaan berpengaruh terhadap Minat membayar zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie.Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Baitul Mal Pidie dalam pengelolaan zakat.
1 Revanda Lesmana, Marliyah, Yenni Samri Juliat Nasution, SitiMasitoh Hasibuan (2022)	Pengaruh Religiusitas, Pelayanan dan Transparansi Terhadap Minat Membayar ZakatPada	Sinta 3	Religiusitas berpengaruh signifikan dan parsial terhadap minat. Berpengaruh positif artinya jika tingkat religiusitas seorang muzakki meningkat maka minat seseorang dalam membayar zakat akan meningkat juga.	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Baznas Asahan		<p>Hal ini dikarenakan sebagai seorang muslim sering mengaitkan orang yang religius adalah orang yang percaya akan kewajibannya membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan.</p> <p>Pelayanan berpengaruh signifikan dan parsial. Pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi para muzakki yang akan membayarkan zakatnya pada badan amil zakat nasional Asahan.</p> <p>Transparansi tidak berpengaruh signifikan dan parsial terhadap minat. Pengelolaan zakat agar lebih baik lagi demi membangun kepercayaan dari masyarakat atau para muzakki, dan dalam penyaluran zakat harus tepat sasaran melalui transparansi yang dimiliki oleh badan amil zakat nasional Asahan.</p>	
12	Indri Kartika (2020)	Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di	Sinta 3	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat kesadaran muzakki terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 13 BAZNAS Salatiga) Novia Dwi Safitri, Sri Abidah Suryaningsih (2021) Pengaruh Religiusitas Kepercayaan, Lokasi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat	Sinta 4	religiusitas tidak mempengaruhi minat membayar zakat melalui BAZNAS, kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat melalui BAZNAS, lokasi berpengaruh terhadap minat membayar zakat melalui BAZNAS, lokasi yang startegisakan memudahkan masyarakat menjangkau dan membayar zakatnya melalui BAZNAS, sehingga akan meningkatkan minat membayar zakat. Pelayanan tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS
 14 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Eri Yanti Nasution (2017) Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan	Sinta 4	variabel yang signifikan mempengaruhi masyarakat membayar zakat kepada BAZNAS adalah variabel pendapatan. Variabel pendidikan dan kesadaran bukanlah faktor penting yang menentukan masyarakat membayar zakat kepada BAZNAS. Ini berarti, apabila pendapatan meningkat, maka masyarakat akan lebih dominan membayar zakat kepada BAZNAS. Namun, faktor pendidikan dan kesadaran juga mempengaruhi namun tidak	

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 					
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	15	Muhamad Annas, Munawir ,Ilham Bayu Solihin (2022)	Pengaruh Pendapatan, Religiusitas Dan Pengetahuan ZakatWarga Nu Desa Kesilir Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Lazisnu	Sinta 5	<p>sebanyak faktor pendapatan.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap Minat masyarakat membayar zakat. Jadi setiap ada kenaikan pada tingkat pendapatan maka dapat meningkatkan Minat muzakki untuk melaksanakan zakat. religiusitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat (Y) membayar zakat melalui LAZISNU pada warga Nu Desa Kesilir. variabel pengetahuan zakat (X3) juga sangat berpengaruh terhadap minat (Y) membayar zakat melalui LAZISNU, menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh LAZISNU berhasil dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya berzakat lembaga LAZISNU telah menunaikan amanah dalam mendistribusikan zakatnya. Dalam hal ini disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap Minat membayar zakat dan bernilai positif.</p>
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	16	Muhammad Tho'in, Agus Marimin (2019)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Religiusitas Terhadap	Sinta 3	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap minat, dan tingkat religiusitas berpengaruh</p>



Hak cipta milik UIN Suska Riau	Minat Muzakki Membayar Zakat		terhadap variabel minat. Secara simultan atau bersama-sama tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat pada Lazis Jateng Cabang Solo.	
17	Faris faruqi,Nisa Noviyanti, Nursanita Nasution (2024)	The effect of religiosity, income, transparency and digitalization on millenial compliance paying zakat in LAZ DKI Jakarta	Sinta 3	Religiusitas memengaruhi perilaku milenial terhadap kepatuhan zakat. Secara khusus, milenial dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi cenderung lebih mematuhi praktik pembayaran zakat. pendapatan sendiri mungkin bukan merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku pembayaran zakat di kalangan milenial. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi merupakan aspek penting dari lembaga zakat, pengaruh langsungnya terhadap kepatuhan milenial dalam membayar zakat mungkin kurang terasa dibandingkan faktor-faktor lain seperti religiusitas dan keyakinan individu. pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan milenial dalam membayar zakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi pun ikut berkembang, sehingga banyak masyarakat yang merasakan kemudahan dengan adanya teknologi tersebut, penyaluran dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


			zakat tidak perlu datang ke lembaga pengelola zakat, melainkan dapat dilakukan melalui jasa jemput zakat kemudian ditransfer ke platform online yang tersedia untuk membayar zakat secara digital.
--	--	--	--

Sumber : Beberapa jurnal ilmiah

2.9 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menguji pengaruh pemahaman akuntansi zakat, religiusitas, Digitalisasi dan pendapatan usaha terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1: Kerangka Konseptual



Sumber: Olahan data Peneliti,2025

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Hubungan Pengetahuan Zakat dengan Kepatuhan Membayar Zakat

Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzakki dalam membayar zakat, yang banyak di pengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, kecenderungan dan minat yang dimiliki oleh muzzaki (Murhaban & Merawati, 2018). Berdasarkan teori metafora Amanah bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah SWT akan dimintakan pertanggungjawabannya begitupun dengan pengetahuan yang dimilikinya, untuk apa dan bagaimana pengetahuannya digunakan. Maka, setelah mengetahui hal tersebut akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan. Sehingga dalam konteks orientasi zakat, pengetahuan menjadi salah satu alasan timbulnya kesadaran mengeluarkan zakat. Sebab pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan mempengaruhi perlakunya (Hamzah & Kurniawan, 2020).

Dengan ini maka akan timbul kesadaran bahwa ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki. Sehingga apabila telah sampai pada nishab maka dengan segera pula untuk dikeluarkan zakatnya (Ginting, 2024). ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu pengetahuan akuntansi zakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Karena ketika umat Islam tidak paham, maka pelaksanaannya akan menjadi kurang. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama diterima. (Wulandari S Tanjung et al., 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sesuai dengan penelitian Mulyany (2023) dimana Pengetahuan yang tinggi akan membentuk pola pikir yang positif sehingga mendorong untuk melakukan pembayaran zakat. Sedangkan Abdullah (2024) tidak berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk membayar zakat di Baznas meskipun pengetahuan seorang individu cukup baik namun tidak dapat menentukan untuk berzakat melalui Baznas.

H1 : Pengetahuan zakat berpengaruh pada kepatuhan membayar zakat

2.10.2 Hubungan Religiusitas dengan Kepatuhan Membayar Zakat

Religiusitas adalah suatu kondisi pribadi yang mendorong tindakan seseorang sesuai dengan tingkat pemahaman agamanya. (Wahyudi & Ismail, n.d.). Berdasarkan teori metafora amanah dalam perspektif agama Islam memiliki makna dan kandungan yang luas, seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian yaitu setiap orang merasakan bahwa Allah SWT senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya, dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan dimintakan pertanggung jawaban atas urusan tersebut (Jibu et al., 2022).

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka merasakan bahwa setiap tindakannya pasti diperhatikan dan akan diminatakan oleh Allah SWT, sehingga hal ini akan mempengaruhi perilakunya baik dalam hubungan dengan Allah SWT dan juga hubungannya dengan sesama makhluk. Sehingga dalam konteks orientasi zakat religiusitas merupakan salah satu faktor yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi minat dalam membayar zakat, Semakin tinggi tingkat keimaninan, maka seseorang individu Muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat (Jibu et al., 2022)

Menurut (Mursidah et al., 2022) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitiannya disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Karena zakat merupakan upaya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT dan anggapan bahwa setelah membayar zakat mereka mendapatkan kemudahan rezeki. Namun, pada penelitian Abdullah (2024), Religiusitas terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM untuk membayar zakat melalui BAZNAS meskipun religiusitas seorang individu cukup baik tidak menentukan individu untuk berzakat melalui baznas. Dalam Penelitian mulyany (2023) Menunjukkan bahwa sekuat apapun agama seseorang tidak mampu menjamin orang tersebut untuk membayar zakat.

H2 : Religiusitas berpengaruh pada kepatuhan membayar zakat

2.10.3 Hubungan Digitalisasi Dengan Kepatuhan Membayar Zakat

Dalam pembayaran zakat tidak semua masyarakat yang wajib zakat memahami dan mengerti akan digitalisasi pembayaran zakat. Beberapa masyarakat yang wajib membayar zakat masih menganggap membayar zakat secara langsung lebih afhol dan sah. (Hafizah & Muhamimin, 2023)

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi pun ikut berkembang, sehingga banyak masyarakat yang merasakan kemudahan dengan adanya teknologi tersebut, penyaluran dana zakat tidak perlu datang ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pengelola zakat, melainkan dapat dilakukan melalui jasa jemput zakat kemudian ditransfer ke platform online yang tersedia untuk membayar zakat secara digital. Hal tersebut tentunya dapat menarik minat muzakki untuk menjadi lebih mudah, cepat, menghemat biaya, memanfaatkan waktu dengan lebih efektif dan efisien dalam membayar zakatnya. Semakin canggihnya teknologi seperti pembayaran zakat digital dalam penelitian ini mempengaruhi minat milenial dalam membayar zakat, dengan minat yang tinggi maka kepatuhan milenial dalam membayar zakat juga semakin tinggi.

H3 : digitalisasi berpengaruh pada kepatuhan membayar zakat.

2.10.4 Hubungan Pendapatan Usaha dengan Kepatuhan Membayar Zakat

Pendapatan dalam kamus bahasa Indonesia adalah hasil kerja usaha dan sebagainya. Dalam kamus manajemen pendapatan merupakan **uang** yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba.

Berdasarkan teori metafora Amanah bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah SWT akan dimintakan pertanggungjawabannya begitupun dengan harta yang dimiliki untuk apa pendapatan yang didapatkan dan bagaimana pendapatan itu digunakan. Sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam mendapatkan atau menggunakan pendapatannya.

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula

berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki. Menurut (Wulandari S Tanjung et al., 2023) pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha dalam membayar zakat . Sedangkan Tho'in (2019) pendapatan tidak berpengaruh.(Tho'in & Marimin, 2019)

H4 : Pendapatan usaha berpengaruh pada kepatuhan membayar zakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman No. 482 Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM Muslim yang membayar zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru yang memiliki potensi dalam pengumpulan zakat. Alasan peneliti memilih BAZNAS Kota Pekanbaru karena menurut Jumlah data yang membayar zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan data jumlah pelaku UMKM pada tahun 2024 yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru .

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positifistic karena berlandaskan pada filsafat positifistic. Metode ini sebagai ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret empiris, objektif, terukur dan sistematis. Dalam penggunaan metode kuantitatif ini data penelitian yang ditemukan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2020)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Menurut (Sugiyono, 2020) Kuesioner merupakan teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Pendukung data pada penelitian ini adalah tinjauan literatur dan jurnal-jurnal ilmiah seperti buku-buku, jurnal penelitian serta literatur yang memuat literatur pembahasan terkait dengan penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang menarik dimana peneliti ingin membuat opini. Menurut (Sugiyono, 2020) populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu untuk diteliti dan diambil kesimpulan. Populasi tidak harus manusia tetapi bisa juga hewan, tumbuhan, fenomena, gejala, atau peristiwa lainnya yang memiliki karakteristik dan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan sampel. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2020) Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Element populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang membayar Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru Riau. Dimana pelaku UMKM yang membayar dikelompokkan kedalam zakat individu di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah 532 orang dan khusus pelaku UMKM yang membayar zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru sesuai data pada tahun 2024 hanya 109 Orang.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2020). Tujuan pengambilan sampel ini untuk memilih beberapa dari jumlah objek/subjek yang telah dikumpulkan menjadi populasi, tujuan ini agar peneliti mudah mendapatkan informasi akurat yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah usaha pelaku UMKM yang masih beroperasi dan berkembang, penghasilan usahanya sudah milik pribadi, sudah mencukupi nisab dan haulnya. Agar memperoleh sampel yang representatif dari populasi, maka setiap subjek dalam populasi diupayakan untuk memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Adapun rumusan yang digunakan untuk mengukur sampel, digunakan rumus Slovin. yaitu ukuran sampel yang merupakan perbandingan dari populasi dengan presentasi kelonggaran ketidaktelitian, karena dalam pengambilan sampel dapat ditolerir atau diinginkan. Dalam pengambilan sampel ini digunakan taraf 10%, dan dalam menentukan ukuran sampel (n) dan populasi (N) yang telah ditetapkan. (Murhaban,2018)

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (tingkat kesalahan yang diambil sebesar 10% = 0,1

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\ &= \frac{109}{1+(109)(0,1)^2} \\ &= \frac{109}{1+1,09} \\ &= \frac{109}{2,09} \\ &= 52,1 \end{aligned}$$

Dari hasil rumus diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh populasi yang berjumlah 109 Pelaku UMKM yang membayar Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru hanya 52 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

3.4.2.1 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik *sampling* adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terhadap berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *Simple Random Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata. Dengan metode pemilihan sampel menggunakan *Probability Sampling* yang

merupakan teknik pengumpulan sampel dengan memberi peluang yang sama pada anggota populasi. (Sugiyono, 2020).

3.5 Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber data

Dalam penelitian ini adalah subjek dariman data tersebut diperoleh.

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut dua sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan diolah sendiri oleh peneliti (data mentah). Menurut Sugiyono, (2020) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Pelaku UMKM yang membayar zakatnya di BAZNAS Kota Pekanbaru Riau.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, (2020). Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari website BAZNAS Kota Pekanbaru, Laporan BAZNAS, jurnal – jurnal, e-book, dan article penelitian tedahulu.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden (pedagang) lalu menanyakan kesediannya mengisi kuesioner. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan berstruktur dan responden tinggal memberi pada jawaban yang dipilih, kemudian responden mengembalikan kuesioner yang telah diisi kepada peneliti.

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran Kuesioner kepada para responden (pedagang) yang dijadikan senagai sumber informasi mengenai permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Kuesioner (angket).

b. Wawancara

Teknik wawancara dimulai dengan cara interview atau bertanya langsung kepada Bagian Pengumpulan zakat Baznas Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan kuesioner yang telah dibagikan kepada Pelaku UMKM yang membayar Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6. Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mendapatkan data yang akurat. Skala ini digunakan untuk mengukur pendapat, perspektif, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial (Sugiyono,2020)

Tabel 3.1 Pengukuran Skala Likert

Kode	Pertanyaan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2020)

3.7 Variabel Penelitian

Sugiyono (2020) “variabel adalah sifat, fitur, atau nilai seseorang, objek, atau kegiatan yang berfluktuasi dengan cara tertentu dan dipilih untuk dipelajari sebelum menarik kesimpulan”. Dua variabel dipertimbangkan dalam penelitian ini. Variabel independen juga disebut sebagai variabel bebas atau variabel yang memengaruhi dan variabel dependen juga disebut sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi.

3.7.1 Variabel Dependen

Sugiyono (2020:69) “Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi Akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel Dependen yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru dalam membayar zakat.

Kepatuhan, menurut Muhammad Murtadha kata patuh berarti al-inqiyad artinya ketundukan. Menurut Ali Al-Jurjani, taat atau patuh adalah muwafaqah al-amrthau'an artinya menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk (Murhaban & Merawati, 2018). Menurut Green, kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan (Wulandari S Tanjung et al., 2023). Syahriza (2023) menegaskan ada aspek-aspek kepatuhan membayar zakat

3. Pengusaha sadar untuk membayar zakat perniagaan atau perdagangan karena pekerjaan yang dimiliki.
4. Pengusaha membayar zakat perniagaan atau perdagangan sesuai besaran yang harus dikeluarkan.
5. Pengusaha selalu membayar zakat perniagaan atau perdagangan secara konsisten setiap tahunnya.

Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzakki dalam membayar zakat, yang banyak di pengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, kecenderungan dan minat yang dimiliki oleh muzzaki.

3.7.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen/terikat. Menurut Sugiyono (2020:69) variabel independent atau variable stimulus, antecedent, predictor atau kadang-kadang disebut sebagai variable

(bebas). "Variabel bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan variabel terikat (dependen) yang mengubah atau muncul". Studi ini menggunakan variabel independen yaitu pengetahuan zakat, , religiusitas, digitalisasi dan pendapatan usaha.

1. Pengetahuan Zakat

Pengetahuan merupakan suatu hasil dari keingintahuan dan hal tersebut terjadi ketika seseorang telah melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan bisa didapatkan melalui pancaindra manusia, seperti indrapengliatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra perasa dan indra peraba, tetapi sebagian besar pengetahuan dapat diperoleh melalui telinga dan mata (Muhammad, Aliamin, 2023)

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang diperoleh dari membayar zakat akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga berkaitan dengan kepatuhan. Pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandang masyarakat zakat sangat kental dengan nuansa fiqh harus ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. (Rosalinda et al., 2021)

Perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh pengetahuan. Selanjutnya dengan adanya pengetahuan membuat tindakan seseorang lebih memiliki tujuan karena pemahaman terhadap apa yang dilakukan. Hasana et al (2016) menjelaskan indikator pengetahuan terdiri dari beberapa hal seperti:

1. Tahu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*Recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima.

2. Memahami

Memahami yaitu sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3. Kesadaran

Kesadaran yang dimaksud yaitu seseorang mengetahui lebih dalam sesuatu yang dikerjakan serta dampak dan tujuannya.

4. Aplikasi dan pengalaman

Aplikasi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan setelah mengetahui dan memahami objek tersebut.

2. Religiusitas

Menurut Turner (2006) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan suatu perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang (Jibu et al., 2022).

Dalam penelitian Jibu (2022) menyatakan bahwa religiusitas berasal dari kata Religiusitas (*religio*) yang merupakan bahasa latin yang memiliki makna mengikat. Pengertian dari "mengikat" dalam hal ini bahwa dalam suatu agama terdapat aturan maupun kewajiban yang bersifat mengikat dan harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi pemeluknya. Di dalamnya terdapat suatu hubungan yang mengikat dan saling berkaitan antara seseorang dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam sekitar.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur religiusitas

Menurut (Wahyudi & Ismail, n.d.,2024) menyatakan bahwa dimensi religiusitas antaranya sebagai berikut:

a. Ideologis atau keyakinan (*Religious Belief*)

Dimensi ini merujuk pada tingkat keyakinan atau keimanan Seseorang terhadap kebenaran ajaran agama, terutama terhadap ajaran-agama yang bersifat fundamental dan dogmatik.

b. Dimensi Praktik Agama (*Religious Practice*)

Dimensi ini merupakan dimensi peribadatan atau ritualistik, menjalankan kewajiban yaitu sejauh mana seseorang kewajiban ritual agamanya.

c. Eksperensial atau pengalaman (*Religious Feeling*)

Dimensi pengalaman menunjukkan tentang perasaan-perasaan keagamaan yang dialami individu. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman yang diperoleh dan di rasakan individu selama menjalankan agama yang diyakini.

d. Intelektual dan pengetahuan (*Religious Knowledge*)

Dimensi ini tingkat pengetahuan seseorang terhadap ajaran-agama yang tentunya dengan pedoman pada kitab suci dan karya lainnya dari Nabi atau agama yang acuannya kitab suci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Konsekuensi atau penerapan/pengalaman (*Religious Effect*)

Dimensi konsekuensi/pengalaman, yakni mengungkap tentang perilaku seseorang yang di motivasi oleh ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari

3.Digitalisasi

Menurut musthofa (2018) Digitalisasi adalah proses kegiatan mengubah dokumen-dokumen tercetak menjadi dokumen digital.Pemanfaatan sistem digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan zakat menjadikan BAZNAS mulai diketahui dikalangan masyarakat. Digitalisasi yang digunakan bermacam-macam dan berbagai bentuk seperti pembayaran, sosialisasi serta pengitungannya. Dalam pembayaran secara digital, zakat dapat dibayarkan melalui transfer ke rekening bank, scan QR code (QRIS), layanan jemput zakat dan pemotongan gaji langsung di rekening bagi PNS/ASN. (Hafizah & Muhammin, 2023)

(Faruqi et al., 2024). Faris faruqu et al (2024) menjelaskan indikator digitalisasi terdiri dari beberapa hal seperti:

6. Membayar zakat menggunakan teknologi digitalisasi aplikasi zakat dengan transfer dan Qris.
7. Merasakan kemudahan akses informasi zakat melalui platform digital.

3. Pendapatan Usaha

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa pendapatan adalah harta tambahan yang didapatkan dari sumber yang diketahui dan tetap. Pada dasarnya, pendapatan adalah uang yang diberikan kepada pemilik faktor produksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai imbalan atas pekerjaan mereka selama proses produksi. Menurut Qardawi (1991), setiap komponen produksi akan menerima balas jasa dalam bentuk upah atau gaji. Selain itu, individu yang memiliki kemampuan khusus akan menerima balas jasa dalam bentuk laba. (Kartika, 2020). Sunan Fanani mengidentifikasi lima indikator bahwa pendapatan dapat diukur yaitu sebagai berikut:

6. Salah satu sumber pendapatan responden adalah dari perdagangan
7. Dapat membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pendapatan perdagangan
8. Selalu menghitung nominal zakat yang wajib dikeluarkan dari pendapatan dagang ketika sudah mencapai haul (1 tahun)
9. Termotivasi untuk menghasilkan pendapatan dari hasil perdagangan yang terus meningkat sehingga zakat yang dikeluarkan nantinya akan semakin banyak.
10. Besarnya zakat perdagangan yang dibayarkan responden tidak akan mengakibatkan perekonomian responden menurun

3.8 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menguraikan variabel-variabel yang menjadi langkah-langkah atau tindakan konkret yang dapat diukur. Menurut (Sekaran, 2022) Definisi Operasional (Operasinalisasi) yaitu penguraian konsep abstrak untuk membuatnya menjadi dapat diukur dengan nyata. Variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1 : Variabel Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Membayar Zakat (Y)	kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan (Wulandari S Tanjung et al., 2023).	1. Pengusaha sadar untuk membayar zakat perniagaan atau perdagangan karena pekerjaan yang dimiliki. 2. Pengusaha membayar zakat perniagaan atau perdagangan sesuai besaran yang harus dikeluarkan. 3. Pengusaha selalu membayar zakat perniagaan atau perdagangan secara konsisten setiap tahunnya.(Wulandari S Tanjung et al., 2023)	Likert
Pengetahuan Zakat (X1)	Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang diperoleh dari membayar zakat akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. (Rosalinda et al., 2021)	1. Tahu dan mengingat apa yang sudah dipelajari 2. Memahami sebagai kemampuan dalam menjelaskan 3. Kesadaran yaitu seseorang mengetahui lebih dalam sesuatu yang dikerjakan serta dampak dan tujuannya. 4. Aplikasi dan pengalaman diartikan sebagai tindakan yang dilakukan setelah mengetahui dan memahami objek tersebut. (Hasana et al,2016)	Likert
Religiusitas (X2)	Religiusitas yaitu mengikat dalam hal ini bahwa dalam suatu agama terdapat aturan maupun kewajiban yang bersifat mengikat		Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	dan harus dihadapi pemeluknya. Di dalamnya terdapat suatu hubungan yang mengikat dan saling berkaitan antara seseorang dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. (Jibu et al., 2022)	Ketaatan menjalankan agama (Muhammad, Aliamin, 2023)	
Digitalisasi (X3)	Digitalisasi adalah proses kegiatan mengubah dokumen-dokumen tercetak menjadi dokumen digital.. Dalam pembayaran secara digital, zakat dapat dibayarkan melalui transfer ke rekening bank, scan QR code (QRIS), (Hafizah & Muhammin, 2023)	1. Membayar zakat menggunakan teknologi digitalisasi aplikasi zakat dengan transfer dan Qris. 2. Merasakan kemudahan akses informasi zakat melalui platform digital.(Faruqi et al., 2024)	Likert
Pendapatan Usaha (X4)	setiap komponen produksi akan menerima balas jasa dalam bentuk upah atau gaji. Selain itu, individu yang memiliki kemampuan khusus akan menerima balas jasa dalam bentuk laba adalah definisi pendapatan usaha	1. Salah satu sumber pendapatan responden adalah dari perdagangan 2. Dapat membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pendapatan perdagangan 3. Selalu menghitung nominal zakat yang wajib dikeluarkan dari pendapatan dagang ketika sudah mencapai haul (1 tahun) 4. Termotivasi untuk menghasilkan pendapatan	Likert

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	(Kartika, 2020)	<p>dari hasil perdagangan yang terus meningkat sehingga zakat yang dikeluarkan nantinya akan semakin banyak.</p> <p>5. Besarnya zakat perdagangan yang dibayarkan responden tidak akan mengakibatkan perekonomian responden menurun. (Abdur Rahman Rofi & Sunan Fanani, 2023)</p>	

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2025

3.9 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini program yang digunakan untuk menganalisis adalah *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 25, dengan menggunakan analisis uji statistik deskriptif, dan uji hipotesis regresi. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk meramal bagaimana keadaan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda dilakukan apabila jumlah variabel independennya lebih dari 2. Adapun regresi berganda akan melibatkan satu atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat.

Analisis data adalah proses pengelompokan data berdasarkan variabel, jenis responden, tabulasi data berdasarkan variabel dan semua responden, penyajian data yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk memverifikasi hipotesis yang diajukan. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan uji kualitas data terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas, kemudian uji asumsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program software SPSS (Statistic Product Service Solution) versi. 25 for windows.

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan programa SPSS Versi 25. Menurut (Sugiyono, 2020) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Digunakan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan akuntansi zakat, religiusitas, digitalisasi dan pendapatan usaha terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan oleh pelaku UMKM pada BAZNAS Kota Pekanbaru

3.9.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS Versi 25. Kualitas bergantung pada kesungguhan responden dalam menanggapi kuesioner yang diberikan. Kualitas hasil penelitian tercermin dari alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Penggunaan alat ukur yang tidak valid dapat menghasilkan penelitian yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji validasi terlebih dahulu pada alat ukur untuk mematikan validasinya dengan menggunakan kuesioner.

3.9.2.1 Uji Validitas

Dalam penelitian ini digunakan uji validitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Ghazali (2018) Uji

validitas terlebih dahulu dilakukan terhadap seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner penelitian. Dalam uji ini setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Agar peneliti lebih teliti, sebuah item memiliki korelasi (r) dengan skor total masing-masing variabel $\geq 0,25$. Item yang punya (r) hitung $<0,25$ akan disingkirkan. Artinya, jika nilai (r) hitung $<$ dari (r) tabel maka dikatakan tidak valid. Sebaliknya instrumen dikatakan valid apabila (r) hitung $>$ (r) tabel.

3.9.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan dari suatu instrumen penelitian, untuk mengetahui apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak. Menurut (Agus Tri Basuki, 2020) Uji reabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Adapun penjelasan sebagai berikut:

- Jika $\alpha > 0,90$ maka reabilitas sempurna
- Jika α antara $0,70-0,90$ maka reabilitas tinggi
- Jika α antara $0,50-0,70$ maka reabilitas moderat
- Jika $\alpha < 0,50$ maka reabilitas rendah

Jika α rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

Reabilitas item diuji dengan melihat koefisien alpha dengan melakukan Reability Analysis dengan SPSS ver.25 for windows. Akan dilihat nilai Alpha-Cronbach untuk reabilitas keseluruhan item dalam satu variabel.

3.9.3 Uji Konsumsi Klasik

Dalam penelitian ini untuk uji asumsi klasik menggunakan program Eviews. Uji asumsi klasik adalah serangkaian tes statistik yang digunakan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memverifikasi bahwa data yang digunakan dalam analisis regresional tidak bias atau keliru. Adapun pengujian-pengujian dalam uji asumsi klasik sebagai berikut:

3.9.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji yang berfungsi menghitung suatu data distribusi secara wajar/normal atau bahkan tidak normal dengan uji statistik, yaitu dengan uji statistik non parametrik, signifikansinya Menurut (Basuki, 2020) Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, yang datanya banyak lebih dari 30 ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sampel besar.

Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya, untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas dapat dilakukan dengan cara Chi-Square, Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Shapiro Wilk, dan Jarque Bera. Salah satu cara melihat normalitas adalah secara visual yaitu melalui Normal P-P Plot, ketentuannya adalah jika titik-titik masih berada disekitar garis diagonal maka dikatakan bahwa residual menyebar normal. Namun, pengujian secara visual ini cenderung kurang valid karena penilaian pengamatan satu dengan yang lain relatif berbeda, sehingga dilakukan uji Kolmogorov Smirnov. Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Ayu Chairina Laksmi, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Test normality dapat dilihat dari sig, jika nilai sig > 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig <5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal.

3.9.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Basuki, 2020) Uji Multikolinearitas atau kolinearitas ganda (Multicollinearity) merupakan adanya hubungan lineal antara variabel bebas (X) dalam model regresi berganda. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresiberganda, Jika ada korelasi tinggi diantara variabel-variabel bebas maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat terganggu Jika tujuan pemodelan hanya untuk peramalan nilai Y (variabel respons) dan tidak mengkaji hubungan atau pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel respons (Y).

Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factors (VIF). Kriteria pengujinya yaitu apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dan sebaliknya.

3.9.3.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut (Basuki, 2020) Uji Heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari resituan satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan terap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode Scatterplot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan

©

RESID (nilai residualnya). Model yang baik jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti titik-titik mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji glejser, uji park atau uji white. Menurut Ghazali, 2001 dalam buku (Basuki, 2020) model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

3.9.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi lineal berganda dengan bantuan aplikasi Eviews. Menurut (Basuki, 2020) Analisis regresi berganda adalah analisis regresi dengan dua atau lebih variabel independen dengan formulasi umum sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan

Y : Kepatuhan Membayar zakat Pelaku UMKM

X_1 : Pengetahuan Zakat

X_2 : Religiusitas

X_3 : Digitalisasi

X_4 : Pendapatan Usaha

α : Koefisiensi Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$: Koefisiensi Regresi

e : Variabel Gangguan/Error

Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai variabel dependent (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.9.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews, dilakukan sebagai berikut:

3.9.5.1 Uji T

Uji t merupakan uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen dengan parsial atau individual terhadap variabel dependen.

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Artinya suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.9.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2021:148), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dibahas dalam model memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Syarat untuk menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara simultan seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini berarti secara simultan seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.5.3 Uji Kofisien Determinasi (R_2)

Koefisien determinasi (R_2) dimaksudkan untuk mengukur proporsi variasi variabel dependen yang digambarkan oleh regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Ghazali, 2021: 147). Jika determinasi koefisien sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika determinasi koefisien sama dengan angka atau sama dengan satu, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**5.1 Kesimpulan**

Dari Hasil Penelitian yang telah dibahas dalam skripsi ini mengenai pengaruh pengetahuan akuntansi zakat, Religiusitas, digitalisasi dan pendapatan usaha terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan zakat Memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru. Ketika pelaku UMKM sudah mengetahui perhitungan zakat atas harta perdagangan yang dimiliki baik itu tentang zakat, nishab dan haul serta tujuan dan manfaat zakat, dampak yang diperoleh dari membayar zakat akan melahirkan budaya berzakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.
2. Religiusitas Memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar zakat pada pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru. Dimana Religiusitas mendorong pelaku UMKM membayar zakatnya karena ingin menjalankan perintah Allah SWT yang terdapat dalam alquran dan hadis yang merupakan kewajiban dalam bentuk pelaksanaan rukun islam yang ke-3.
3. Digitalisasi Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pada pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pekanbaru. Dimana pelaku UMKM merasakan kemudahan dalam membayar dan mengakses informasi zakat melalui platform digital. Karna di BAZNAS

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang sudah disajikan peneliti memberikan saran untuk memperbanyak referensi dari buku, artikel ataupun jurnal terkait apa saja yang menjadi faktor pada kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar zakat selain yang sudah dikaji. Karena bahwasanya masih ada Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru belum membayar zakatnya ke BAZNAS melainkan membayar kepada mustahik secara langsung. meskipun sudah diberikan surat edaran dan surat himbauan untuk membayar zakatnya. Sesuai data pengumpulan BAZNAS pelaku UMKM yang membayar zakat hanya sedikit dari banyaknya jumlah pelaku UMKM maka perlu sosialisasi oleh pihak BAZNAS untuk kesadaran pelaku UMKM untuk membayar zakatnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah At-Taubah : 103

Al-Qur'an Surah An-Nisa : 29

Abdur Rahman Rofi, & Sunan Fanani. (2023). Compliance Factors Of Paying Zakat On Trade For Muslim Fashion Traders At Pusat Grosir Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(3), 220–234.

Annas, M., Munawir, M., & Solihin, I. B. (2022). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas Dan Pengetahuan Zakat Warga Nu Desa Kesilir Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Lazisnu. *Jpsda: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 72–87.

BAZNAS. (2021) Indeks Kesiapan Digital Organisasi : Landasan Konseptual, Jakarta

Baznas.go.id/zakat (2021). Tentang Zakat, Jenis Zakat, dan Asnaf Penerima Zakat. Di akses di https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fbaznas.go.id%2Fzakat&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4. Pada tanggal 11 Maret 2021

Fachrul Ilmi Jibu, M., Bokiu, Z., Kunci, K., & Laporan Keuangan, T. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Maal Di Gorontalo. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 3(2), 66–78.

Faruqi, F., Noviyanti, N., & ... (2024). The Effect Of Religiosity, Income, Transparency And Digitalization On Millenial Compliance Paying Zakat In

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAZ DKI Jakarta. ... *Dan Bisnis Islam*, 6(1), 15–26.

<Http://Www.Ejournal.Imperiuminstitute.Org/Index.Php/SERAMBI/Article/View/1045%0Ahttp://Www.Ejournal.Imperiuminstitute.Org/Index.Php/SERA>
<MBI/Article/Download/1045/607>

Hafizah, H., & Muhammin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3549.

Harahap, Sofyan Syafri. (2015) Teori Akuntansi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Jibu, M. F. I., Niswatin, & Bokiu, Z. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Maal Melalui Lembaga Amil Zakat Di Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66–78.

Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1).

Mediacenter.riau.go.id (2024). Sebaran Penduduk di Riau Diakses di <https://mediacenter.riau.go.id/read/84566/berikut-sebaran-penduduk-di-riau-42.html>. Pada tanggal 18 Maret 2024

Muhammad, Aliamin, R. M. (2023). Pengetahuan, Religiusitas, Budaya Dan Kepercayaan Dan Minat Muzakki Membayar Zakat Di Kabupaten Pidie. <Https://Owner.Polgan.Ac.Id/Index.Php/Owner/Index>, <Https://Ow>(Issue 2: Periode April 2023).

Murhaban, M., & Merawati, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 25. <Https://Doi.Org/10.29103/Jak.V6i1.1822>
- Mursidah, R., Sirajuddin, S., & Akramunnas, A. (2022). Pengaruh Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Hasil Tambak. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 4(1), 106.
- Nasution, E. Y. (2017). *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan* (Vol. 17, Issue 2).
- Putri, R. Della, & Abdullah, A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengetahuan Dan Religiusitas Pada Minat Pelaku Umkm Dalam Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Kota Bengkulu. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (COSTING)*, 7(3), 5385–5394.
- Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67–80.
- Sahir, Syafrida Hafni (2022) Metodologi Penelitian. Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia
- Sugiyono,2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta
- Tho'in, M., & Marimin, A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 225.
- Triyuwono, Iwan. 2001. Metafora Zakat dan *Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah*
- UMKMINDONESIA.ID (2024) Cara Menghitung Zakat Penghasilan Bagi UMKM Diakses di <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-menghitung-zakat-penghasilan-bagi-umkm-simak-penjelasannya> pada tanggal 04 April 2024
- Wahyudi, A., & Ismail, N. (N.D.). *Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru.*
- Wulandari S Tanjung, A., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Dan Altruisme Terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim Untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi Umkm Di Kab. Labuhanbatu Utara). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), 1239–1254.
- Yetti, Febri Delmi (2022) Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat. Pekanbaru : Cahaya Firdaus